



**PUTUSAN**

Nomor 0118/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tukang, tempat tinggal Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan dan dicatat tertanggal 21 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0118/Pdt.G/2012/PA Pyk pada tanggal tersebut dengan posita dan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 2004 di Payakumbuh yang tercatat dalam Kutipan Akta Nika, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Padang Alai sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 8 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri 7 tahun 6 bulan, selama membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 6 bulan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis yang disebabkan karena antara Pemohon



dengan Termohon belum dikaruniai keturunan, Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk berobat baik secara medis maupun secara tradisional, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu minta ijin kepada Termohon untuk pergi ke Pekanbaru dan Termohon mengijinkannya, tetapi sepulang dari Pekanbaru Pemohon langsung pergi kerumah orang tua dan tidak kembali ketempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan lamanya;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
7. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil, dan Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya;

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;



Menimbang, bahwa telah dibacakan catatan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, tetapi oleh karena majelis berpendapat perlu mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon lebih dahulu, apakah beralasan hukum atau tidak, maka perkara tersebut belum dapat diperiksa secara verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonannya, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang enam bulan disebabkan Pemohon pergi ke Pekanbaru dengan izin Termohon, dan kembalinya, Pemohon tidak pulang ke rumah kediaman bersama tetapi ke rumah orangtua Pemohon, dan pihak keluarga belum pernah mendamaikan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyebut alasan-alasan hukum yang dibenarkan untuk dijadikan sebagai dalil dalam mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, dan ternyata di dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan satu alasanpun yang sesuai dengan pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pemohon dianggap tidak jelas alasannya (tidak beralasan hukum) sehingga majelis tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan yang telah diubah dengan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Tidak menerima permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Tsani 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0118/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 23 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. RUDI HARTONO, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, S.H

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan : Rp 150.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 241.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)